

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI UPAYA Mendukung PENGENDALIAN INTERN (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu)

Anandita Arintyas Putri
Moch. Dzulkirom AR
Muhammad Saifi
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email : anandita07@ymail.com

ABSTRACT

Since imposed regional autonomy, any region should be able to manage their own region including financial aspect. Finance or revenue of a region, based on the local revenue, including taxes and retributions. Batu as a tourism city has the potential of high taxes and retributions, one of them is restaurant tax and parking retribution. Many mistakes over restaurant tax and parking retribution collection system, its needed collection system and internal control as well as good. This research aimed to analyze restaurant tax and parking retribution collection system and analyze internal control of the system. Research conducted at the Division of Revenue and the Division of Transportation Batu with descriptive method and case study approach. This research used first data and secondary data. Analytical technic used are descriptive. The findings show that system by the Division of Revenue has supported internal control, while system by the Division of Transportation hasn't supported internal control. This research recommends to research the new potention and repairing the system.

Keywords :restaurant tax, parking retribution, internal control

ABSTRAK

Sejak diberlakukan otonomi daerah, setiap daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri termasuk segi keuangannya. Keuangan atau pendapatan suatu daerah berdasarkan pada pendapatan asli daerah, dimana termasuk pajak dan retribusi daerah. Kota Batu sebagai kota wisata memiliki potensi pajak dan retribusi yang tinggi, salah satunya pajak restoran dan retribusi parkir. Banyaknya penyimpangan atas pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir membutuhkan sistem pemungutan serta pengendalian intern yang baik. Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir serta menganalisis pengendalian intern terhadap sistem yang dijalankan. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan sistem pada Dinas Pendapatan telah mendukung pengendalian intern sedangkan sistem pada Dinas Perhubungan belum mendukung pengendalian intern. Penelitian ini merekomendasikan *survey* potensi baru dan perbaikan sistem yang dilaksanakan.

Kata Kunci : pajak restoran, retribusi parkir, pengendalian intern

PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang memiliki prospek yang baik. Kota Batu sebagai kota wisata memiliki prospek yang baik dalam segi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pajak yang

memiliki pendapatan yang baik salah satunya adalah pajak restoran, sedangkan retribusi yang memiliki pendapatan yang baik adalah retribusi parkir.

Pada tabel 1, pajak restoran mengalami penurunan sebesar 46,95% pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 kontribusi pajak

restoran terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 18,9%. Pada sektor retribusi parkir, dalam kurun waktu 3 tahun tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Penurunan yang terjadi pada pajak restoran terjadi karena banyaknya pengusaha yang tidak setuju dengan sistem omset yang sedang dijalankan. Penurunan pada retribusi parkir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :masih banyak jukir yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas, masih kurang tertibnya jukir dalam penyeteroran retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan, maraknya jukir-jukir liar, banyaknya lahan parkir yang tidak memenuhi syarat/rusak.

Tabel 1 : Laporan Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kota Batu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi
2011	745.000.000	1.268.660.956	60,66 %
2012	1.376.000.000	1.697.168.121	110,81 %
2013	1.800.000.000	2.280.251.940	91,91 %

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2011-2013 (data diolah)

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu serta menganalisis pengendalian intern terhadap sistem yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil judul “**Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Sebagai Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu)**”.

**KAJIAN PUSTAKA
Sistem dan Prosedur**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Dalam mengetahui sistem pemungutan tersebut, diperlukan referensi untuk mengetahui sistem dan prosedur didalamnya. Oleh karena itu, peneliti mengutip beberapa pendapat mengenai sistem dan prosedur.

Hall (2007:5) menjelaskan, sebuah sistem adalah dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang

bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan (Romney dan Paul (2004:2)).

Sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Sutabri, 2004:18). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan prosedur-prosedur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, sedangkan prosedur adalah kegiatan klerikal yang terdiri dari mencatat, menulis, memberi kode, mendaftar, dan lain-lain.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak restoran termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan atau tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Tarif pemungutan pajak restoran adalah 10 % (Setyawan & Suprpti, 2006:21). Sistem pemungutan yang diterapkan pada pajak restoran adalah *self assessment system*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah Pajak terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Mardiasmo, 2009:7).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pajak restoran merupakan salah satu pajak kabupaten / kota. Hal ini dikarenakan besarnya tarif pajak restoran dipungut berdasarkan

peraturan daerah tersebut dengan mempertimbangkan potensi. Sistem pemungutan pajak restoran adalah *self assessment system*. Berdasarkan sistem tersebut wajib pajak menghitung sendiri besarnya jumlah yang harus dibayarkan dengan mengalikan penerimaan dan tarif.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).Retribusi parkir termasuk kedalam golongan retribusi jasa umum, karena retribusi ini disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum (Siahaan, 2005:434).

Menurut UU no. 28 Tahun 2009, objek pelayanan retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional (Kurniawan dan Purwanto, 2004:178). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999, pemungutan retribusi parkir menggunakan *official assessment system*, dimana besarnya pajak dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, retribusi parkir dipungut berdasarkan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat parkir. Tarif pemungutan retribusi parkir ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan daerah dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Sistem pemungutan retribusi parkir ditetapkan berdasarkan ketetapan pemerintah, karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan mengetahui benar potensi setiap tempat parkir.

Pengendalian Intern

Berbagai pengertian pengendalian intern diperlukan untuk mengetahui tolak ukur maupun pengertian terhadap pengendalian di dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Tujuan diadakannya pengendalian intern terhadap suatu organisasi pemerintah adalah keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdapat beberapa unsur antara lain : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Berdasarkan uraian tersebut, pengendalian intern sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan pengendalian intern sangat berguna dalam melindungi asset organisasi, memberikan keadilan terhadap laporan keuangan serta mendorong ditaatinya peraturan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu sehubungan dengan sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir serta pengendalian intern. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Gambaran sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.
2. Evaluasi berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu :
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan sistem pengendalian intern

Lokasi penelitian ini pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berada di Jalan Diponegoro no. 74 (Ruko Batu Galeria blok A1-A3) dan Dinas Perhubungan Kota Batu berada di Jalan Dewi Sartika No. 10 Batu. Hal ini dikarenakan, kedua Dinas tersebut menangani pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan

pegawai Dinas terkait dengan sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir. Data sekunder berupa dokumen tentang sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis gambaran sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir serta mengevaluasi pengendalian intern berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemungutan Pajak Restoran

Wajib pajak restoran mendatangi seksi pendaftaran dan pendataan dengan membawa fotokopi KTP. Petugas memberikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) untuk diisi sebenar-benarnya. Seksi pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan FPWP. Berdasarkan FPWP tersebut, maka diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib pajak Daerah). Seksi pendaftaran dan pendataan selanjutnya memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD yang telah diisi dikembalikan pada seksi pendaftaran dan pendataan. Petugas seksi pendaftaran dan pendataan akan memeriksa kelengkapan form SPTPD.

Pada prosedur pembayaran Wajib Pajak menunjukkan SPTPD, *bond bill* dan laporan penerimaan bulanan ke bagian kasir dan melakukan pengecekan. Kasir/BKP menerima setoran uang dari WP dan menerbitkan serta memvalidasi SSPD sebanyak 5 rangkap. BKP mencatat penerimaan ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) dan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS).

Prosedur pembukuan diawali dengan menerima STS dari Kasir/BKP kemudian mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU). Hasil BKU digunakan sebagai dasar laporan penerimaan pajak restoran, kemudian dalam setiap bulannya dibuat Laporan Realisasi Penerimaan PAD Bulanan. Berdasarkan BPPS dan BKU, Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan Dinas. Kedua laporan tersebut kemudian diberikan kepada Kadispenda untuk divalidasi.

Prosedur penagihan diawali dengan penerimaan SPTPD Bagian Penagihan, jika Wajib Pajak belum membayar kewajibannya maka akan dibuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Setelah, diterbitkan STPD sebanyak 3 kali dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Teguran, dimana jatuh tempo pelunasan adalah 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan.

2. Sistem Pemungutan Retribusi Parkir

Wajib Retribusi (koordinator juru parkir) mendatangi Dinas Perhubungan Kota Batu dengan membawa fotokopi KTP dan foto. Petugas Dinas Perhubungan mengadakan *survey*. Berdasarkan fotokopi KTP dan foto calon wajib retribusi, akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA), dimana dalam kartu tersebut terdapat foto, nama, nomor KTA, alamat dan tempat parkir.

Prosedur penetapan diawali petugas Dinas Perhubungan menetapkan setoran yang harus diberikan oleh juru parkir melalui koordinatornya dan memberi SKRD. Petugas Dinas Perhubungan memberikan karcis dengan jumlah minimal sesuai ketentuan sebagai bukti pembayaran.

Koordinator menyetorkan seluruh penerimaan yang diterimanya beserta tanda bukti (karcis) kepada Bendahara Pembantu. Bendahara memberikan kwitansi dan karcis baru kepada koordinator. Bendahara Pembantu membuat Tanda Setoran (TS) dan menyerahkan setoran uang kepada Bendahara Penerima Kas Dinas Perhubungan. Bendahara penerima kas selanjutnya menyetorkan penerimaan dari semua jenis retribusi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan, termasuk retribusi parkir kepada Bank.

Berdasarkan Tanda Setoran (TS), penerimaan dicatat pada buku pengeluaran karcis. Berdasarkan catatan tersebut, akan mencatat dalam Buku Besar. Hasil Buku Besar tersebut digunakan sebagai dasar laporan penerimaan retribusi parkir yang ditangani oleh Seksi Perparkiran. Berdasarkan laporan tersebut, Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan Dinas. Laporan tersebut, kemudian divalidasi oleh Kadishub.

Pembahasan

1. Kelemahan Sistem Pemungutan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir

Kelemahan dapat dilihat berdasarkan :

a. Deskripsi Kegiatan

Tidak ada kelemahan menurut deskripsi kegiatan. Hal ini dikarenakan sistem yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu sudah terdiri dari beberapa prosedur.

b. Fungsi yang terkait

Sistem yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan sudah baik. Sistem pemungutan retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu, terdapat kekurangan. Pada Dinas Perhubungan Kota Batu terdapat kelemahan, dimana transaksi hanya ditangani 1 orang.

c. Informasi yang dibutuhkan

Sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Dinas maupun pihak luar berupa laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

d. Dokumen

Kelemahan dalam dokumen/formulir sebagai media yang digunakan untuk merekam transaksi adalah :

- 1) Beberapa formulir jumlahnya masih kurang. Pada Dinas Pendapatan BPPS dan BKU jumlahnya masih kurang. Pada Dinas Perhubungan Kota Batu jumlah SKRD, STS dan Buku Besar masih kurang.
- 2) Terdapat beberapa formulir yang seharusnya digunakan namun tidak digunakan. Pada Dinas Pendapatan tidak digunakan Kartu Data. Pada Dinas Perhubungan tidak digunakan formulir pendaftaran, kartu data dan Nota Perhitungan.

e. Jaringan prosedur yang membentuk sistem

Sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir masih terdapat kekurangan, oleh karena itu perlu adanya sistem pemungutan yang disarankan.

2. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kota Batu

Beberapa hal yang seharusnya diperbaiki dalam hal penggunaan formulir sebagai catatan transaksi, yaitu:

- a) Disarankan menggunakan Kartu Data pada prosedur pendaftaran dan pendataan untuk memudahkan pencatatan jumlah setoran yang harus diberikan oleh wajib pajak.
- b) Disarankan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) pada prosedur penyetoran dibuat 2 rangkap.
- c) Disarankan Buku Kas Umum (BKU) dibuat 3 buah. Penambahan jumlah rangkap pada BPPS dan BKU bertujuan untuk memudahkan proses *cross check*.

3. Analisis Sistem Pemungutan Retribusi Parkir Kota Batu

Menurut peneliti, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu :

- a) Disarankan menggunakan Form Pendaftaran Wajib Retribusi pada sistem pendaftaran.
- b) Disarankan menggunakan nota penghitungan dan kartu data retribusi parkir saat akan melakukan pembayaran dan SKRD disarankan dibuat rangkap 3.
- c) Surat Tanda Setoran (STS) disarankan dibuat 4 rangkap, sedangkan Buku Besar dibuat 2 buah.

4. Evaluasi Pengendalian Intern Pada Sistem Pemungutan Pajak Restoran

a. Lingkungan Pengendalian

Unsur pengendalian intern lingkungan pengendalian terdiri dari : penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penerapan kebijakan SDM. Berikut ini merupakan penjabaran unsur-unsur lingkungan pengendalian. Penegakan integritas dan nilai etika sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar. Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu telah mendukung pengendalian intern. Namun, masih ditemui beberapa pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi.

Kepemimpinan kondusif telah mendukung pengendalian intern karena pemimpin selalu komunikatif dengan pegawai dibawahnya. Struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Pendapatan telah memberikan kejelasan hubungan dan jenjang setiap bagiannya. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Dinas Pendapatan telah mendukung pengendalian intern karena telah memberikan wewenang kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

Dinas Pendapatan Kota Batu dalam kaitannya dengan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penempatan pegawai sesuai dengan golongan pegawai tersebut. Berdasarkan unsur lingkungan pengendalian, diketahui bahwa pengendalian intern dalam hal lingkungan pengendalian telah dijalankan dengan baik.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu adalah *survey* potensi restoran baru sehingga dapat mengurai terjadinya kecurangan wajib pajak untuk menyetor pajaknya. Analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Analisis risiko dalam hal ini berupa dampak adanya wajib pajak yang belum terdata, sehingga menyebabkan penerimaan pajak restoran berkurang.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu berkaitan dengan :*Review* terhadap kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik dan kekayaan, pemisahan fungsi yang memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber data dan pencatatannya. Berikut ini merupakan pemaparan unsur pengendalian intern dalam kaitannya dengan kegiatan pengendalian.

Review terhadap kinerja telah mendukung pengendalian intern, ditunjukkan dengan diadakannya rapat evaluasi pada setiap bulannya yang dihadiri oleh semua bagian. Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sudah mendukung pengendalian intern dengan adanya pelatihan kerja, strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat berdasarkan bidangnya masing-masing. Pengendalian fisik dan kekayaan pada Dinas Pendapatan Kota Batu sudah mendukung pengendalian intern karena dikelola oleh seksi pengolahan benda berharga.

Pemisahan fungsi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan bagian akuntansi dan bagian penerimaan kas, pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi, pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan dan fungsi otorisasi. Pencatatan akuntansi yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern, karena suatu transaksi yang terjadi langsung dicatat sesuai tanggal.

Pembatasan akses atas sumber data dan pencatatannya sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala Dinas hanya memberikan akses data berupa angka hanya

kepada 1 orang. Berdasarkan pemaparan diatas, unsur kegiatan pengendalian telah mendukung pengendalian intern.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dalam hal ini, berupa informasi akuntansi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Berikut ini merupakan evaluasi terhadap sistem akuntansi pada pemungutan pajak restoran : formulir kartu data tidak digunakan, dokumen BPPS jumlahnya masih kurang sehingga bagian yang terkait tidak memiliki arsip. Secara umum formulir yang digunakan telah mencantumkan nomor urut tercetak dan alamat kantor dinas, untuk memudahkan pihak luar dalam mengidentifikasi asal formulir tersebut.

Informasi dan komunikasi yang efektif, dapat diberikan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi. Bentuk dan sarana komunikasi yang dilakukn oleh Dinas Pendapatan yaitu : komunikasi dilakukan 2 arah oleh Petugas Dinas Pendapatan dengan mendatangi wajib pajak, media cetak dan media elektronik, maupun *banner* yang tersebar di 24 desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

e. Pemantauan

Pemantauan dalam hal ini belum mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala Dinashanya melakukan pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulan maupun setiap tahun oleh setiap bagian yang bersifat evaluasi kinerja setiap bagian. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak luar yaitu Badan Pemeriksa Keuangan setiap 3 bulan sekali.

5. Evaluasi Pengendalian Intern Pada Sistem Pemungutan Retribusi Parkir

a. Lingkungan Pengendalian

Unsur pengendalian intern lingkungan pengendalian terdiri dari : penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penerapan kebijakan SDM, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Berikut ini penjabaran unsur lingkungan pengendalian. Penegakan integritas dan nilai etika yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilihat berdasarkan aturan perilaku dan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar. Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batu telah mendukung pengendalian intern. Namun, masih

ditemui beberapa pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi.

Kepemimpinan yang kondusif telah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala Dinas secara komunikatif meninjau stafnya dan merespon dengan baik setiap keluhan. Struktur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan telah memberikan kejelasan hubungan dan jenjang setiap bagiannya, namun pada seksi perpajakan masih kekurangan sumber daya manusia. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah mendukung pengendalian intern, karena wewenang yang diberikan kepada pegawai telah sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dinas Perhubungan Kota Batu dalam kaitannya dengan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penempatan pegawai sesuai dengan golongan pegawai tersebut. Hubungan kerja dengan instansi pemerintah lain dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu Dinas Pendapatan Kota Batu, dalam hal ini belum cukup baik. Sehingga, seringkali terjadi kesalah pahaman di masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak parkir yang mendaftarkan pajaknya pada Dinas Perhubungan. Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat beberapa unsur lingkungan pengendalian yang belum mendukung pengendalian intern.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu adalah *survey* potensi retribusi parkir baru sehingga dapat mengurai terjadinya kecurangan wajib retribusi yang tidak bersedia menyerahkan hasil retribusi parkir yang diperolehnya. Analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Analisis risiko, dalam hal ini dampak adanya wajib retribusi yang belum terdata, sehingga menyebabkan penerimaan retribusi parkir tidak memenuhi target.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu berkaitan dengan :*Review* terhadap kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik dan kekayaan, pemisahan fungsi yang memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber data dan

pencatatannya. Berikut ini merupakan pemaparan unsur pengendalian intern dalam kaitannya dengan kegiatan pengendalian.

Review terhadap kinerja ditunjukkan dengan diadakannya rapat evaluasi pada setiap bulannya yang dihadiri oleh semua bagian. Proses evaluasi kinerja menggunakan referensi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu telah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya program pendidikan dan pelatihan kerja serta rencana pengembangan karir, strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat berdasarkan bidangnya masing-masing.

Pengendalian fisik dan kekayaan pada Dinas Perhubungan Kota Batu belum mendukung pengendalian intern karena tidak adanya bagian tertentu yang menangani pengelolaan fisik dan kekayaan instansi. Pada unsur pemisahan fungsi yang memadai belum mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan, belum adanya pemisahan bagian akuntansi dan bagian penerimaan kas, pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi, pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan dan fungsi otorisasi. Transaksi yang terjadi pada retribusi parkir hanya ditangani oleh 1 orang, mulai pendaftaran sampai pembukuan.

Pencatatan akuntansi yang tepat telah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan, setiap transaksi yang terjadi langsung dicatat sesuai tanggal. Pada unsur pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Kepala seksi perpajakan memberikan akses atas data dan pencatatan hanya kepada 1 pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat beberapa unsur pada kegiatan pengendalian yang belum mendukung pengendalian intern.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu belum mendukung pengendalian intern. Berikut ini merupakan evaluasi terhadap dokumen dan formulir yang digunakan pada pemungutan pajak restoran : tidak adanya formulir pendaftaran, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan pada pihak wajib retribusi, Formulir SKRD, STS dan Dokumen Buku Besar jumlahnya masih kurang sehingga seksi maupun bidang terkait tidak memiliki arsip.

Informasi tersebut kemudian, dikomunikasikan kepada pimpinan maupun pegawai yang memerlukan. Informasi dan komunikasi yang efektif, dapat diberikan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi. Di Dinas Pendapatan bentuk dan sarana komunikasi berupa : pembangunan *telecenter*, pengembangan program acara ATV dan kerjasama dengan media masa.

e. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu belum mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya, berupa pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulan maupun setiap tahun oleh setiap bagian. Pemeriksaan setiap tahun bersifat evaluasi kinerja setiap bagian. Audit oleh BPK tidak dilakukan, karena pembuatan laporan realisasi PAD dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian intern pada Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Batu, peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa formulir yang masih kurang jumlahnya, sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai. Berdasarkan evaluasi sistem pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir, masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan lima unsur pengendalian intern yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Kelemahan-kelemahan:

1. Kurang disiplinnya pegawai, masih terdapat beberapa pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk kepentingan pribadi.
2. Masih terdapat beberapa wajib pajak maupun wajib retribusi yang belum terdata.
3. Kurangnya informasi pada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan tempat pembayaran pajak parkir dan retribusi parkir.
4. Tidak adanya satuan pengawasan intern dari dalam organisasi, untuk melakukan pengawasan terhadap dokumen maupun laporan yang dihasilkan.
5. Pada Dinas Perhubungan, hampir seluruh transaksi retribusi parkir ditangani oleh 1 pegawai saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan masukan berupa saran agar dapat memberikan alternatif pertimbangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan retribusi parkir bagi Dinas Pendapatan Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Berikut ini saran-saran yang diberikan oleh peneliti :

- a. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana kantor Dinas, antara lain :
 1. Menambah alat mobilisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai, misalnya untuk pelaksanaan *survey*.
 2. Menambah beberapa almari, komputer, meja dan kursi untuk menunjang penyimpanan berkas dan pelaksanaan operasional Dinas.
- b. Menambah jumlah rangkap beberapa formulir untuk memudahkan pencatatan data transaksi.
- c. Memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi.
- d. Melakukan *survey* untuk mencari potensi pajak restoran dan retribusi daerah yang baru. Hal ini berguna untuk menghindari tidak terdatanya wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Melakukan komunikasi yang baik antara Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan, selain itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir.
- f. Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayar pajak, perbedaan pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Romney, Marshal B, dan Paul John Sneinbart. 2004. *Accounting Information Systems*. Alih bahasa : Dewi Fitria Sari dan Deny Armos Kwary. Edisi 9. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Setyawan, Setu dan Eny Suprapti. 2006.
Perpajakan. Malang: Bayumedia Publishing.

Sutabri, Tata. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*.
Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang :

*Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999.*

*Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah.*

